

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

Standar Pelayanan Reunifikasi Keluarga

: A.12/130/2023 No. Dokumen

: 6 Oktober 2023 Tanggal : November 2023 Mulai Berlaku

Revisi

Tanggal Revisi

1. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014;
- 3) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018;

2. Persyaratan

- 1) Orang terlantar di Kabupaten Sukamara
- 2) Mengajukan permohonan, dengan melampirkan
 - FC KK dan atau FC KTP pemerlu layanan
 - FC Surat Rujukan dari instansi berwenang
 - Foto pemerlu layanan

3. Mekanisme

- 1) Pemerlu layanan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas;
- 2) Kepala Dinas memerintahkan (melalui disposisi) kepada bidang teknis untuk melakukan verifikasi;
- 3) Bidang teknis melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas;
- 4) Kepala Dinas memberikan petunjuk atau keputusan;
- 5) Bidang teknis menjelaskan petunjuk dan keputusan Kepala Dinas kepada pemohon.

4. Jangka Waktu

1 (satu) hari kerja

5. Biaya

Gratis

6. Produk Pelayanan

- 1) Permohonan dan lampirannya
- 2) Lembar disposisi
- 3) Hasil verifikasi
- 4) Petunjuk atau keputusan
- 5) Surat pengantar
- Tanda terima layanan.

7. Pengaduan dan Saran

- 1) Resepsionis
- 2) Kotak saran
- 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025
- 4) E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

8. Fasilitas Toilet pria dan Wanita 1) Tempat parkir 14) Wastafel 2) CCTV 15) Kursi roda 3) Meja resepsionis 16) Tongkat / kruk 4) Buku tamu 17) Arena bermain anak 5) Ruang tunggu 18) Ruang laktasi 6) Kursi tunggu 19) APAR 7) Pendingin sirkulasi ruangan 20) Jalur evakuasi dan titik kumpul 8) Air minum 21) Tempat sampah 9) Bahan bacaan 22) Jalur khusus disabilitas 10) Pengisi daya / charger 23) Papan pengumuman 11) Televisi 24) Perangkat kerja 12) Hotspot / wifi 9. Kompetensi Pelaksana Pendidikan minimal SLTA Menguasai pengoparasian perangkat kerja 3) Memahami tugas 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait 5) Mematuhi budaya pelayanan 10. Pengawasan Internal 1) Atasan langsungnya 2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana 11. Jumlah Pelaksana 2 (dua) Oarang 12. Jaminan Pelayanan

- 1) Maklumat
- 2) Kode etik

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Tempat pelayanan dalam gedung dengan faisilias yang memadai

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- 1) Monitoring oleh atasan langsungnya
- 2) Menindaklanjuti saran dan masukan
- 3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan
- 4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara, DINSOSPMD

> Pembina Tingkat I NIP 19680116 198901 1 002